

SOP-SORTIR, LIPAT PENGESETAN DAN PACKING SURAT SUARA

2023

85 TAHUN 2023

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG Standar Operasional Prosedur Sortir, Lipat, Pengesetan Dan Packing Surat Suara Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

- ABSTRAK:
- Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kegiatan sortir, lipat, pengesetan dan packing surat suara dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, maka perlu adanya prosedur baku yang wajib dilaksanakan oleh pegawai/petugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Umum.
 - Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Sortir, Lipat, Pengesetan Dan Packing Surat Suara Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 Februari 2023.
 - Lampiran, 3 hlm.